

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi pada saat ini, persaingan dibidang usaha semakin kuat dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian baik skala nasional maupun skala internasional. Perdagangan bebas telah dimulai dengan berlakunya ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) pada 1 Januari 2010, serta berlakunya AFTA (*Asean Free Trade Area*) pada tahun 2015 dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) pada 1 Januari 2016. Adanya perdagangan bebas pada saat ini maka persaingan yang terjadi tidak hanya antara perdagangan bebas, maupun persaingan antara perusahaan domestik saja namun juga dengan perusahaan luar negeri. Bagi perusahaan yang sudah berpengalaman lebih atau perusahaan yang berskala besar (internasional) maka akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas pada saat ini, sedangkan dengan perusahaan yang berskala kecil atau berskala nasional pasti masih kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan asing, maka perusahaan tersebut akan mengalami resiko kegagalan perusahaan (Isnaeni, 2017).

Kegagalan perusahaan merupakan keadaan dimana suatu perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban lancarnya. Ketidakmampuan atau kegagalan perusahaan tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Dikatakan dengan kegagalan ekonomi yaitu sebuah perusahaan yang dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Sementara itu, sebuah perusahaan dapat

dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun aktiva total melebihi kewajibannya (Sastriana dan Fuad, 2013).

Menurut Altman (1993) kegagalan keuangan terdapat 2 jenis yaitu : pertama, *Technical Insolvency* yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo walaupun total aset yang dimiliki lebih besar dari total hutangnya. Kemudian yang kedua, bangkrut yaitu dimana perusahaan telah gagal dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, sementara aset yang dimiliki lebih kecil dari hutang yang dimiliki.

Financial distress atau bisa disebut juga dengan kesulitan keuangan merupakan suatu keadaan dimana arus kas operasi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya seperti hutang dagang ataupun biaya bunga. Fenomena kasus mengenai *financial distress* yaitu pada kasus perusahaan manufaktur yaitu pada perusahaan PT Krakatau Steel Tbk. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) pada kuartal III mencatat kerugian 11 kali lipat dibandingkan rugi periode yang sama tahun sebelumnya. Tercatat, perusahaan pelat merah tersebut merugi 117,47 juta dolar AS. Mengutip laporan keuangan perseroan yang diterbitkan senin (3/11/2014). Perseroan pada kuartal III 2013 rugi sebesar 10,09 juta dolar AS. Kerugian yang meningkat tersebut, paling besar disebabkan oleh rugi entitas asosiasi yakni sebesar 48,91 juta dolar AS, dari periode sebelumnya 2013 hanya 9,46 juta AS. Laba operasi perseroan pun rugi, akibat banyaknya beban yang dialami meningkat, seperti beban umum dan administrasi naik menjadi 86,88 juta AS

dari sebelumnya 71,70 juta AS dan beban lain-lainnya sebesar 2,48 juta AS dari sebelumnya 1,14 juta AS. Sementara, pendapatan perseroan menurun jadi 1,36 miliar dolar AS dari sebelumnya 1.57 dolar. Tercatat, perdagangan hari ini saham KRAS turun 5 poin atau 1,05 persen jadi Rp 471 per saham. Kondisi seperti inilah yang membuat para investor dan kreditor menjadi khawatir jika perusahaan mengalami kegagalan ataupun mengalami kesulitan keuangan yang mengarah akan terjadinya suatu kebangkrutan perusahaan (Helgawati, 2017).

Tanda-tanda perusahaan mengalami *financial distress* dapat diperoleh dari berbagai macam informasi. Pada umumnya informasi untuk memprediksi terjadinya *financial distress*, yaitu mekanisme *good corporate governance*. Isu ini dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan bahwa permasalahan muncul ketika dewan komisaris dan direksi sebagai agen diberi kewenangan untuk mengurus perusahaan yang memicu timbulnya perbedaan kepentingan. Untuk mengurangi masalah ini maka diterapkanlah sistem *good corporate governance* (Laurenzia dan Sufiyati, 2015). Mekanisme *good corporate governance* terdiri dari beberapa elemen-elemen pembentuk di dalamnya. Secara umum elemen-elemen pembentuk *corporate governance* terdiri dari struktur kepemilikan perusahaan, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, dan elemen lainnya seperti ukuran dewan direksi, komite audit, dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen (Isnaeni, 2017).

Penelitian yang akan dilakukan ini memfokuskan pada elemen yang pertama yaitu dewan direksi bertugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang (Wardhani,2006). Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama yaitu kepengurusan manajemen, resiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (KNKG,2006). Menurut Hanafi & Breliastiti (2016), Hanifah (2013) dan Sastriana dan Fuad (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Tetapi berbeda pendapat menurut Helena dan Saifi (2018) dan Siagian (2010) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Selanjutnya elemen yang kedua yaitu dewan komisaris dapat mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006). Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham (KNKG, 2006). Menurut Laurenzia dan Sufiyati (2015), Pramuditya (2014), Sastriana dan Fuad (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun menurut Wardhani (2006), Jumianti, dkk (2016) ukuran dewan komisaris, berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Elemen yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham pemerintah yang dimiliki manajemen atau pengelola perusahaan tersebut (Mayangsari, 2015). Kepemilikan ini menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham, sebagai manajer juga sekaligus pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan bahkan mengalami bangkrut (Hadi, 2014). Menurut Sastriana dan Fuad (2013), dan Jumianti, dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan menurut Setiawan, dkk (2017), dan Pramuditya (2014) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Kemudian elemen yang keempat yaitu kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar (Triwahyuningtias, 2012). Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh pemilik institusional tersebut akan membuat perusahaan lebih efisien dalam penggunaan aset sebagai sumber daya perusahaan dalam operasinya, walaupun pengawasan yang dilakukan investor sebagai pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan (Mayangsari, 2015). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional, maka pemanfaatan aktiva perusahaan semakin efisien (Hadi, 2014). Menurut Setiawan, dkk (2017), Laurenzia dan Sufiyati (2015), Pramuditya (2014)

menunjukkan bahwa kepemilikan intitusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan menurut Santoso, dkk (2018) Putri dan Merkusiwati (2014), Sastriana dan Fuad (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan intitusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Selain itu untuk memprediksi *financial distress* selanjutnya yaitu total aset perusahaan yang menggambarkan seberapa besar ukuran perusahaan. Total aset perusahaan yang besar akan memudahkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi dan probabilitas kebangkrutan pada perusahaan tersebut akan menurun (Cinantya dan Merkusiwati, 2015). Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan perusahaan semakin mampu dalam melunasi kewajiban dimasa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan (Putri dan Merkusiwati, 2014). Menurut Wibowo dan Musdholifah (2017), Putri dan Merkusiwati (2014), Sastriana dan Fuad (2013), berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial ditress*. Sedangkan menurut Rahmawati dan Khoiruddin (2017) dan Astuti dan Pamudji (2015), Loman dan Malelak (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Berdasarkan pada pembahasan diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian. Hal ini menjadi alasan dilakukan kembali agar terdapat keterbaruan hasil penelitian. Penelitian ini mereplikasi penelitian Setiawan, dkk. (2017) yang berjudul “pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajarial dan kepemilikan institusional terhadap *financial distress* periode 2010-2014”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan periode tahun penelitian yang berbeda selama empat tahun yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian pada tahun 2010 sampai dengan 2014.

Perbedaan berikutnya yaitu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Setiawan, dkk. (2017) yaitu penelitian ini ditambahkan satu variabel independen dengan variabel ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan sebagai faktor yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel profitabilitas merupakan variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Merkusiwati (2014).

Kemudian pada penelitian ini juga menghilangkan satu variabel independen yang ada pada penelitian Setiawan, dkk. (2017) yaitu variabel komisaris independen dengan alasan bahwa variabel tersebut sudah mempunyai hasil yang konstan atau tetap. Jadi, sudah tidak diperlukan pengujian penelitian kembali untuk keterbaruan hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diambil judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Financial Distress* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas,
Maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *financial distress*?

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. *Financial distress* sebagai variabel dependen, sedangkan *good corporate governance* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.
2. Objek yang diuji dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode data yang diambil selama 4 tahun yaitu tahun 2014, 2015, 2016,dan 2017.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disusun maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ukuran dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap *financial distress*.
2. Untuk mengetahui ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress*.
3. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*.
4. Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*.
5. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress*.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi bagi perusahaan mengenai mekanisme *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan dalam memprediksi

financial distress. Serta diharapkan bisa menjadi masukan bagi perusahaan.

c. Bagi Investor

Investor dapat mengambil keputusan yang menyangkut investasinya dengan melihat mekanisme *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan yang kemungkinan mengalami *financial distress*.

d. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

